



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah guna terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengembalian atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Kendari sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kota;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kota;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. pengkoordinasian lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
- f. pengkoordinasian lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
- h. pengkoordinasian lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. pengkoordinasian lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kota;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah kota; dan
- k. pelaksanaan kebijakan kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan kota.

KETIGA :

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan pelaku lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kota;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kota.

KEEMPAT :

Kelompok kerja dalam melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim Pokja yang berkedudukan di Bappeda Kota Kendari yang bertugas :

- a. memfasilitasi pelaksanaan rapat
- b. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja masing-masing kelompok bidang
- c. menyusun laporan pelaksanaan tim Pokja PKP

KELIMA :

Kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota

KEENAM :

Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2024, melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 24-1- 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Am. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka-Bappda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**
NOMOR : **69 TAHUN 2024**
TANGGAL : **24-1- 2024**
TENTANG :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KENDARI

1.	Pengarah	:	Pj. Wali Kota
2.	Pelaksana		
	Ketua Kelompok Kerja	:	Sekretaris Daerah
	Wakil Ketua Pokja	:	Kepala Bappeda
	Sekretaris	:	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP)
a. Bidang Kebijakan dan Strategi			
	Ketua	:	Sekretaris Bappeda
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda
	Anggota		
		1.	Kabid Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia Bappeda
		2.	Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR
		3.	Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda
		4.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Pengembangan Wilayah
		5.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Penataan Kawasan
		6.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Litbang
		7.	Kasubag Program Bappeda
		8.	Pejabat Fungsional Perencana Dinas PUPR Sub Koordinator Substansi Perencanaan
		9.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Perencanaan Dan Pemetaan
		10.	Taufik Syamsul Kamar, S.IP (Staf Bappeda Bidang IPW)
		11.	Wilda Salempang, SE (Staf Bappeda Bagian Keuangan)
		12.	Agutina Ayurini Siregar, A.Md (Staf Bappeda Bidang Ekonomi)
b. Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Ketua	:	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP)
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Kawasan Dinas PPKP
	Anggota		
		1.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
		2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas PPKP
		3.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan

			Permukiman
		4.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Peningkatan Kualitas Dan Penyediaan PSU Kawasan Permukiman
		5.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
		6.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
		7.	Pejabat Fungsional Perencana Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan
		8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda
		9.	Nur Nafsi, SPWK (Staf Bappeda Bidang IPW)
		10.	Jumail Nur, SE (Staf Bappeda Bidang IPW)
		11.	Rosmitanur Gama, S.AK (Staf Bappeda)
		12.	Muh. Yusran Ilham, A.Md.T (Staf Bidang Cipta Karya) Dinas PUPR
c. Bidang Air Minum dan Sanitasi			
Ketua	:		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Wakil Ketua	:		Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR
Anggota	:		
		1.	Kabid Cipta Karya Dinas PUPR
		2.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kendari
		3.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari
		4.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur
		5.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
		6.	Pejabat Fungsional Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Pengembangan Air Bersih
		7.	Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Penyehatan Lingkungan Dan Permukiman
		8.	Pejabat Fungsional Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air
		9.	Pejabat Fungsional Dinas Kesehatan Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan
		10.	Sri Wahyuni Ludin, SKM (Staf Dinas Kesehatan)

		11.	Aspian Achban, ST.,M.Eng
		12.	Selvianti Nova, S.T
d. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi			
Ketua	:		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Wakil Ketua	:		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Anggota	:		
		1.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
		2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
		3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo
		4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Diskominfo
		5.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Kesra dan Partisipasi Masyarakat
		6.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Sosial Budaya
		7.	Pejabat Fungsional Hubungan Masyarakat Bappeda Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi
		8.	Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat daerah Sub Koordinator Bidang Perancang Perundang-Undangan
		9.	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bappeda Sub Koordinator Bidang Keuangan
		10.	Andi Mukarram Mustafa, SE (Staf Bappeda Bidang IPW)
		11.	Rizky Noval Wimasaputra, Sp.,M.Eng (Analisis Perencanaan)
		12.	Oktafiana Panda, SE (Staf Bappeda)

e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi			
Ketua	:		Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Wakil Ketua	:		Kabid Pemerintahan dan Litbang Bappeda
Anggota	:		
		1.	Kabid Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Agribisnis dan Industri
		3.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Pengembangan Ekonomi
		4.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
		5.	Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

		6.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Kelayakan Tata Ruang
		7.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pengendalian dan Evaluasi PSU Kawasan Permukiman
		8.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
		9.	Suryanti, SE (Staf Bidang Ekonomi)
		10.	Pri Ekawati (Staf Bidang Pemerintahan)
		11.	Hasniar Kaipu, ST (Staf Bidang Sekretariat)
		12.	Anissa Aprilia (Staf Bidang Makro)
		13.	Ismail Yunsar (Staf Bidang Makro)
f. Tim Sekretariat			
		1.	Wiwin Dwi Julianti, S.M
		2.	Nurwahyuni Silondae, A.md
		3.	Muhammad Amin Zubair S.H
		4.	Muhammad Artha Dwi Yanto
		5.	Abraham Budiarto S. S.KOM
		6.	Kiki Astuti Kine, ST
		7.	Ali Samad Aschar S.Pd
		8.	Ramlah
		9.	Iswanto Sowo
		10.	Fauziah Rahmadani R
		11.	Zaskia Febriani, S.M
		12.	Hikmah S. Nurdin, SH

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Men. Umum	
2	Ka. Bappeda	
3	Kabag Hukum	
4		

